



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR : 1      TAHUN : 1983      SERI : B      NOMOR : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 2 TAHUN 1982**

**T E N T A N G**

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN OBYEK  
WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang:**
- a. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tarif baru yang layak dalam usaha menyesuaikan keadaan keuangan Daerah ;

- c. Bahwa besarnya tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, masih dalam batas kemampuan pengunjung/wisatawan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RII. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 - tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN OBYEK WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, diundangkan pada

tanggal 2 April 1979 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 1 Tahun 1979, diubah sebagai berikut :

Antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan ketentuan yang dijadikan Pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

- (1). Setiap pengunjung obyek wisata Candi Gedongan dikenakan retribusi biaya masuk.
- (2). Besarnya biaya masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
  - a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
  - b. Untuk suatu rombongan pengunjung masuk bersama-sama berjumlah sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) orang dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per orang ;
  - c. Untuk seorang pengunjung yang mengadakan camping (berkemah) dalam jangka waktu kurang 7 (tujuh) hari dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

**Pasal II**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -  
undangan.**

**Ungaran, 9 Maret 1982.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
WAKIL KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG,**

**ttd.**

**ttd.**

**( IMAM SOEMARTO )**

**( Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO ).**

**Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ke-  
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Nopember  
1982 Nomor 188.3/745/1982.**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Semarang Nomor 1 tanggal 11 Januari  
1983 Seri B Nomor 1.**

**Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,**

**ttd.**

**Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO  
NIP. 010026744.**